

Ringkasan Peraturan - Juli 2025

General Corporate

1. **Rancangan Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Jika Rancangan Peraturan baru ini pada akhirnya diberlakukan, maka pelaku usaha akan diwajibkan untuk menyerahkan cakupan data yang lebih luas saat pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PBBR**"). Rancangan Peraturan ini juga memperkenalkan prosedur khusus untuk persetujuan teknis, yang harus menyertai Persetujuan Lingkungan.
- Meskipun tiga persyaratan dasar (misalnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) tetap dipertahankan dalam kerangka baru, Rancangan Peraturan ini kini menekankan kepatuhan yang lebih ketat untuk pelaku usaha yang bergerak di dalam kawasan hutan. Secara spesifik, sembilan kriteria kini akan digunakan untuk menentukan dampak lingkungan penting yang memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Selain itu, pelaku usaha dapat mengajukan persetujuan teknis bersamaan dengan permohonan Persetujuan Lingkungan (PL) mereka dengan syarat-syarat tertentu (yaitu jika penilaian daya dukung dan daya tampung lingkungan telah disusun dan limbah dikelola secara internal).
- Perubahan penting dalam layanan fasilitasi investasi yang tersedia juga telah diusulkan. Jika sebelumnya Peraturan 4/2021 berfokus pada rekomendasi terkait imigrasi, Rancangan Peraturan ini akan memperluas kerangka kerja yang berlaku untuk mencakup akses layanan jalur hijau dan reekspor mesin bebas bea, serta transfer barang/bahan modal yang digunakan terkait pembangkit listrik dan pertambangan. Implementasi penuh kerangka kerja baru ini ditargetkan untuk 5 Oktober 2025.

Perbankan

2. **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum**

Tanggal Berlaku: 24 Juni 2025

Ringkasan:

- Bank Umum Konvensional (“**BUK**”), Bank Umum Syariah (“**BUS**”) and Unit Usaha Syariah (“**UUS**”) (secara bersama-sama disebut “**Bank**”) wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala sebagai bagian dari upaya mereka untuk memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penilaian sendiri berkala tersebut sekarang mencakup total 16 indikator yang akan dinilai, termasuk penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi-fungsi yang relevan (misalnya kepatuhan, audit internal dan eksternal), dan keuangan berkelanjutan. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, kinerja Dewan Pengawas Syariah mereka juga harus dimasukkan sebagai indikator penilaian.
- Untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam semua proses pengambilan keputusan, Bank sekarang harus menerapkan langkah-langkah yang lebih ketat terkait pencegahan dan penanganan benturan kepentingan, terutama selama transaksi dengan pihak terkait. Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Bank termasuk dalam delapan kriteria, termasuk: 1) Pemegang saham mayoritas di Bank; 2) Pihak yang mengendalikan atau yang dikendalikan oleh Bank; 3) Perusahaan yang terafiliasi dengan Bank; 4) Pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pengurus Bank yang bersangkutan; dan sebagainya.
- Selain itu, Bank kini diwajibkan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengatur pelaksanaan transaksi dengan pihak-pihak terkait tersebut. Kebijakan dan prosedur tersebut sekurang-kurangnya harus mencakup beberapa aspek spesifik, termasuk definisi yang jelas mengenai pihak-pihak terkait, cakupan transaksi, pelaksanaan transaksi secara wajar (*arm's length principle*), batasan eksposur, dan mekanisme pelaporan yang berlaku.

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2025_tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Tanggal Berlaku: 30 Juni 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran ini menguraikan ruang lingkup penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (**BPRS**), yang mencakup 12 aspek, meliputi: 1) Aspek pemegang saham; 2) Penerapan fungsi kepatuhan, audit, dan manajemen risiko; 3) Penanganan benturan kepentingan; 4) Pembatasan penyaluran dana BPRS; dan 5) Sistem teknologi informasi (“**TI**”) dan integritas pelaporan. Dibandingkan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) yang kini telah dicabut, yaitu Nomor 13/SEOJK.03/2019 yang kemudian diubah oleh Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2022_(secara bersama-sama “**Surat Edaran**

13/2019”) sebagai kerangka kerja sebelumnya yang mengatur tata kelola Bank Perekonomian Rakyat Syariah (“**BPRS**”), penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh BPRS, sebagaimana diuraikan pada poin-poin di atas, sebelumnya tidak dicantumkan.

- Sehubungan dengan aspek pemegang saham yang tercantum pada poin (1) di atas, Surat Edaran ini mengamanatkan bahwa setiap komposisi pemegang saham harus mencakup setidaknya satu pemegang saham pengendali yang memiliki persentase kepemilikan saham minimal 25%. Selain itu, Surat Edaran ini juga mengamanatkan BPRS untuk menetapkan prosedur khusus pembagian dividen yang sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mempertimbangkan kecukupan modal serta proyeksi perkembangan BPRS.

Sementara itu, terkait sistem TI dan integritas pelaporan, Surat Edaran ini mengamanatkan BPRS untuk membangun sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan yang didukung oleh sistem manajemen informasi yang memadai, termasuk sumber daya manusia yang kompeten. Tujuan akhir dalam hal ini adalah menghasilkan laporan yang berintegritas dan transparan.

- Selain itu, Surat Edaran ini juga mewajibkan BPRS untuk menetapkan dan menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis yang membahas pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran ini, BPRS juga diwajibkan untuk menerapkan strategi anti-*fraud* dan penyampaian laporan strategi anti-*fraud* secara berkala, serta memulai pelaporan secara insidental sebagai respons terhadap setiap kejadian *fraud* yang berdampak signifikan.

Pasar Modal

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal Dan Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek

Tanggal Berlaku: 11 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini memperkenalkan sejumlah persyaratan baru bagi perusahaan efek yang beroperasi sebagai Penjamin Emisi Efek (“**PEE**”) terkait dengan pembentukan dan implementasi berbagai fungsi internal spesifik (misalnya manajemen risiko, pembukuan, dan kepatuhan). Perlu dicatat bahwa fungsi yang diwajibkan tersebut berbeda, tergantung pada apakah perusahaan beroperasi secara eksklusif sebagai PEE atau juga secara bersamaan sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE).

- Peraturan ini juga memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai pengelolaan benturan kepentingan dan menguraikan sejumlah langkah spesifik yang harus diambil oleh PEE, termasuk: 1) Harus menyelesaikan proses due diligence terkait dengan emiten dan/atau penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tanpa Penawaran Umum (EBUS); 2) Harus menentukan harga efek; dan 3) Harus mengalokasikan efek.
- Selain itu, kerangka baru ini memperkenalkan berbagai persyaratan pengendalian internal dan perilaku yang berlaku bagi jenis perusahaan efek baru yang disebut Perusahaan Efek Daerah (PED). Perusahaan-perusahaan ini didirikan untuk melayani investor di provinsi-provinsi tertentu dan diwajibkan untuk menerapkan setidaknya tujuh fungsi internal (misalnya manajemen risiko dan kepatuhan).

5. Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KEP-0023/DIR/KSEI/0725_tentang Pemberlakuan Penggunaan Single Investor Identification (SID) Bagi Nasabah Derivatif Keuangan

Tanggal Berlaku: 7 Juli 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini secara resmi mengatur kewajiban penggunaan *Single Investor Identification* (“**SID**”) oleh nasabah derivatif keuangan (“**Nasabah**”). Penggunaan NIP tersebut sejalan dengan kerangka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). No. 1 Tahun 2025_, yang mengamanatkan agar semua Nasabah yang belum memiliki identitas tersebut diberikan SID oleh perantara pedagang efek derivatif keuangan.
- Penerbitan SID ini melibatkan pihak-pihak terkait untuk menjadi pengguna Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (“**LAPMN**”) melalui penandatanganan Perjanjian Layanan LAPMN (Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (“**LAPMN**”) dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai pengelola LAPM Nr. (Third Dictum)

6. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Jika akhirnya diberlakukan, Rancangan Peraturan ini akan mewajibkan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“**PIKK**”) untuk menerapkan tata kelola terintegrasi secara komprehensif dan efektif di seluruh kegiatan usaha mereka. Persyaratan ini diperkenalkan sebagai tanggapan atas kompleksitas dan keragaman yang semakin meningkat dalam industri jasa

keuangan, serta untuk memperkuat peran strategis PIKK dalam memastikan bahwa semua entitas dalam suatu konglomerat mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

- Dalam hal transparansi, Rancangan Peraturan ini akan mewajibkan semua anggota dewan direksi dan dewan komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, serta hubungan keuangan dan keluarga hingga derajat kedua. Pengungkapan tersebut harus dimasukkan ke dalam laporan tata kelola.
- Rancangan Peraturan juga mewajibkan PIKK untuk membentuk beberapa jenis komite guna mendukung tata kelola yang efektif, termasuk: 1) Komite Dewan Direksi: meliputi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Komite Kebijakan Investasi/Kredit/Pembiayaan Terintegrasi; dan 2) Komite Dewan Komisaris: meliputi paling tidak Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Audit Terintegrasi, Komite Pemantau Risiko Terintegrasi, dan Komite Remunerasi dan Nominasi Terintegrasi.

7. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan tersebut menetapkan bahwa reksa dana berbasis Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek dengan aset yang mendasari berupa emas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Wajib mengikuti ketentuan umum KIK; 2) Wajib mengikuti ketentuan khusus KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek; dan 3) Wajib memastikan bahwa semua kontrak memuat klausul minimum yang diwajibkan (misalnya nama dan alamat bank kustodian terkait).
- Reksa dana berbasis KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek dengan aset yang mendasari berupa emas wajib dibubarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); atau 2) Berdasarkan kesepakatan antara manajer investasi dan bank kustodian untuk membubarkan reksa dana tersebut, dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang unit penyertaan.

Ketenagakerjaan

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Tanggal Berlaku: 7 Februari 2025

Ringkasan:

- Meskipun tetap mempertahankan daftar individu yang berhak mendaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (“**JKP**”) program, Perubahan ini tidak lagi menegaskan bahwa karyawan/pekerja yang mendaftar dalam program jaminan sosial hanya mencakup karyawan/pekerja yang menerima upah dari badan usaha terkait.
- Salah satu perubahan penting dalam Perubahan ini adalah penurunan tarif iuran program JKP (“**luran**”) dari sebelumnya 0,46% menjadi 0,36% dari upah bulanan terkait. Sementara itu, meskipun iuran yang dibayarkan oleh pemerintah sebesar 0,22% untuk pendanaan JKP tetap dipertahankan, Perubahan ini menetapkan rekomposisi untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (“**JKK**”) dalam JKP, yang kini ditetapkan sebesar 0,14% (turun dari sebelumnya 0,24%).
- Perlu dicatat juga bahwa rekomposisi tarif luran yang disebutkan di atas kini mencakup tarif iuran JKK. Sebaliknya, rekomposisi tarif ini sebelumnya juga memperhitungkan asuransi jiwa (Jaminan Kematian – “**JKM**”) yang berlaku, yang tidak lagi tercantum dalam Perubahan. Akibatnya, hal-hal lain yang secara khusus berkaitan dengan rekomposisi luran tersebut di atas tidak lagi memasukkan JKM sebagai elemen dan hanya mencakup JKK (misalnya, periode rekomposisi, perhitungan luran, batas upah yang berlaku, dan sebagainya).

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi

Tanggal Berlaku: 30 Juni 2025

Ringkasan:

- Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (“**SIAPkerja**”) merupakan platform sentral di Indonesia untuk penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja (“**PBK**”), Penyelenggara PBK diwajibkan mendaftar melalui SIAPkerja untuk mendapatkan Nomor Induk Kepegawaian (NIK). Dalam hal ini, sistem SIAPkerja akan memfasilitasi berbagai aspek terkait penyelenggaraan PBK, termasuk: 1) Informasi dan jadwal pelatihan; 2) Pelaporan pelaksanaan; dan 3) Penelusuran lulusan.
- Salah satu *update* penting yang kini telah diperkenalkan dalam kerangka Peraturan 6/2025 adalah pengaturan rinci rekrutmen peserta, yang kini telah disusun berdasarkan tiga mekanisme berikut: 1) Seleksi melalui tes tulis, wawancara, dan verifikasi dokumen; 2) Rekrutmen berbasis kerja

sama, yang akan dilakukan secara bersama-sama dengan dunia usaha, industri, atau sektor ketenagakerjaan berdasarkan perjanjian formal; dan 3) Tindakan afirmatif, sebuah proses yang dirancang khusus untuk menyediakan kesempatan pelatihan bagi kelompok sasaran (misalnya, penyandang disabilitas).

- Peraturan 6/2025 juga memperkenalkan konsep *Tailor-Made Training*, sebuah format pelatihan kolaboratif baru yang bertujuan menghasilkan lulusan dengan keahlian yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar untuk jenis pekerja tertentu. Jenis pelatihan ini akan diselenggarakan melalui kerja sama terstruktur yang diinisiasi antara lembaga pelatihan vokasi dan pemangku kepentingan eksternal (misalnya, perusahaan dan pemerintah daerah). Skema ini akan mendukung pengaturan yang fleksibel dalam hal konten pelatihan, lokasi, kuota peserta, dan model pendanaan.

10. Peraturan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Peningkatan Literasi Keuangan Bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga Pekerja Migran Indonesia

Tanggal Berlaku: 15 Juli 2025

Ringkasan:

- Upaya peningkatan literasi keuangan Pekerja Migran Indonesia (“**PMI**”) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait, dan ditujukan kepada pihak-pihak berikut: 1) Calon PMI; 2) PMI yang sudah ada; 3) Purna PMI; dan 4) Anggota keluarga PMI (misalnya pasangan, anak, dan/atau orang tua PMI).
- Secara garis besar, inisiatif peningkatan literasi keuangan terdiri dari dua kegiatan utama: 1) Edukasi keuangan (misalnya lokakarya, pendampingan, atau bentuk edukasi keuangan dan kegiatan terkait lainnya, sesuai kebutuhan); dan 2) Pengembangan sarana dan prasarana yang relevan agar peserta inisiatif peningkatan literasi keuangan tersebut dapat mengakses materi edukasi keuangan yang relevan)

11. Peraturan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggal Berlaku: 15 Juli 2025

Ringkasan:

- Dengan tetap mempertahankan klasifikasi informasi publik yang tersedia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana semula ditetapkan dalam kerangka regulasi yang kini telah dicabut, yaitu Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 8 Tahun 2022 ("**Peraturan 8/2022**"), Peraturan ini kini memperluas cakupan informasi publik yang dilarang untuk masyarakat umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi publik yang dibatasi tersebut mencakup sembilan kriteria yang dapat memiliki implikasi serius jika informasi tersebut diungkapkan kepada masyarakat umum, termasuk: 1) Kemampuan informasi untuk menghalangi proses penegakan hukum; 2) Kemampuan informasi untuk mempengaruhi perlindungan terkait hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat; 3) Kemampuan informasi untuk mengancam pertahanan dan keamanan nasional; 4) Kemampuan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai sumber daya alam Indonesia; dan/atau 5) Kemampuan informasi yang merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- Selain itu, Peraturan ini juga memperluas daftar informasi publik yang wajib tersedia secara permanen dari delapan jenis informasi berdasarkan Peraturan 8/2022 yang kini dicabut menjadi 18 jenis informasi. Jenis informasi baru yang ditambahkan meliputi: 1) Persyaratan perizinan; izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan beserta dokumen pendukungnya; dan laporan mengenai pengaturan perizinan; 2) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran (baik yang ditemukan melalui proses pengawasan internal maupun dilaporkan oleh masyarakat), serta laporan tindakan penegakan hukum; 3) Peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta kajian akademiknya; dan 4) Jenis informasi lain yang dikategorikan sebagai dapat diakses oleh masyarakat umum berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.

12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 155 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Bidang Refraktori

Tanggal Berlaku: 23 Juni 202

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ("**SKKNI**") bidang refraktori. SKKNI ini secara rinci dijelaskan dalam Lampiran Keputusan dan akan menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, serta dalam sertifikasi kompetensi. Perlu dicatat bahwa SKKNI baru ini akan dikaji ulang setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- Sebanyak 31 unit kompetensi yang relevan dijabarkan dalam Lampiran Keputusan ini, termasuk: 1) Analisis data *equipment* dan data *operational equipment*; 2) Pembuatan rancangan refraktori *lining*; 3) Penyusunan

tahapan dan metode kerja proses instalasi refraktori; 4) Penyusunan dan pelaksanaan *inspection test plan*; dan 5) Pelaksanaan proyek instalasi refraktori *lining*.

13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 165 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Budidaya Tebu Dan Pengolahan Gula Kristal Putih

Tanggal Berlaku: 4 Juli 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ("SKKNI") bidang budidaya tebu dan pengolahan gula kristal putih. SKKNI ini secara rinci dijelaskan dalam Lampiran Keputusan dan akan menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, serta dalam sertifikasi kompetensi. Perlu dicatat bahwa SKKNI baru ini akan dikaji ulang setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- Sebanyak 53 unit kompetensi yang relevan dijabarkan dalam Lampiran Keputusan ini, termasuk: 1) Persiapan dan evaluasi kesiapan bibit tebu siap tanam; 2) Persiapan lahan untuk budidaya tebu; 3) Pengendalian hama dan penyakit tanaman pada tanaman tebu; 4) Pemuatan, pengangkutan, dan evaluasi pengangkutan tebu yang telah dipanen; dan 5) Persiapan dan evaluasi sistem dan proses penggilingan tebu.

14. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 166 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Galian Bukan Logam Bidang Industri Bahan Bangunan dari Semen

Tanggal Berlaku: 4 Juli 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk sektor industri bahan bangunan dari semen. SKKNI ini diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan ini dan akan menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, serta terkait sertifikasi kompetensi. Perlu dicatat bahwa SKKNI yang baru akan ditinjau setiap lima tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- Sebanyak 28 unit kompetensi relevan diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi: 1) Pengembangan inovasi produk *fiber cement* baru; 2) Peningkatan komposisi material produk; 3) Pengoperasian mesin dan peralatan terkait (misalnya destacker/destacking, mixer, pembentukan lembaran, pemrosesan Hatscheck, dan sebagainya); 4) Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan mekanis preventif; dan 5) Pengelolaan bahan baku dan suku cadang yang disimpan di gudang).

Energi

15. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Dan Energi Terbarukan

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (“**EBT**”) versi Juli 2025, EBT akan digunakan untuk menggantikan energi tak terbarukan dan akan dikembangkan melalui proses transisi energi yang akan dilaksanakan sesuai dengan permintaan total listrik dan bahan bakar, serta kesiapan sistem energi rendah karbon nasional. Dalam hal ini, Rancangan Undang-Undang menegaskan bahwa transisi energi yang dimaksud akan diselesaikan melalui enam proses berikut: 1) Pembangunan pembangkit listrik EBT; 2) Konversi pembangkit listrik energi tak terbarukan menjadi pembangkit listrik EBT; 3) Pemanfaatan teknologi canggih yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik energi tak terbarukan; 4) Penyerapan, Penyimpanan, dan Pemanfaatan Karbon (*Carbon Capture, Utilization and Storage* - “**CCUS**”); 5) Percepatan pengakhiran pembangkit listrik bertenaga uap; dan/atau 6) Larangan pengembangan pembangkit listrik bertenaga uap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, jika EBT tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan listrik lokal, maka transisi energi juga dapat mencakup pemanfaatan bentuk energi tak terbarukan, yang didukung oleh penggunaan teknologi penurunan emisi.
- RUU ini mengklasifikasikan usaha EBT ke dalam sektor-sektor berikut: 1) Penyediaan tenaga listrik; 2) Industri; 3) Transportasi; 4) Rumah tangga dan komersial; dan/atau 5) Kegiatan lain yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, usaha EBT tersebut harus diselenggarakan dalam bentuk-bentuk berikut: 1) Pembangunan fasilitas energi baru; 2) Pembangunan fasilitas penunjang energi baru; 3) Pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas energi baru; 4) Pembangunan fasilitas penyimpanan energi baru; 5) Pembangunan

fasilitas distribusi energi baru; dan/atau 6) Pembangunan fasilitas pengolahan limbah energi baru.

- Untuk mendukung penciptaan industri energi nasional yang mandiri dan berkelanjutan, pemerintah (yaitu pemerintah pusat dan daerah yang beroperasi dalam yurisdiksi masing-masing) diwajibkan untuk memfasilitasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan EBT. Upaya ini harus bertujuan untuk menyediakan solusi inovatif terkait dengan dekarbonisasi sektor energi prioritas melalui pengembangan beberapa bidang, termasuk: 1) Teknologi dan jaringan cerdas; 2) Teknologi penyimpanan energi dan pengisian cerdas; dan 3) Efisiensi yang lebih tinggi dalam hal proses, penyediaan, dan pemanfaatan energi. Jenis fasilitas yang dapat disediakan untuk tujuan penelitian, pengembangan, penilaian, dan penerapan EBT dapat mencakup pendanaan, pengadaan, perbaikan, sarana dan prasarana tambahan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penerapan teknologi baru, serta perizinan untuk penelitian, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan mitra dari berbagai sektor dan negara.
- Berdasarkan RUU, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk insentif (misalnya insentif fiskal dan/atau non-fiskal), serta jenis dukungan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan pengembangan EBT. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan kepada badan usaha yang terlibat dalam pengembangan EBT melalui penyediaan lahan dan infrastruktur yang bertujuan untuk mempercepat transisi dari pembangkit listrik berbahan bakar tak terbarukan ke pembangkit listrik EBT.

16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Undang-Undang ("**RUU Ketenagalistrikan**") ini akan menjadi Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ("**UU 30/2009**") dan menegaskan bahwa sumber energi primer yang akan dimanfaatkan secara optimal melalui prioritas penggunaan Energi Baru dan Terbarukan ("**EBT**") akan ditugaskan oleh pemerintah pusat kepada Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**"). Selain itu, RUU Ketenagalistrikan menyatakan bahwa pemanfaatan sumber energi primer dari EBT mencakup sumber yang berasal dari dalam negeri. Sebaliknya, kerangka hukum UU 30/2009 saat ini memperbolehkan sumber energi primer tersebut juga berasal dari luar negeri.
- Badan usaha yang telah diberikan wilayah untuk distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik diwajibkan untuk beroperasi sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Kegagalan dalam mewujudkan rencana ketenagalistrikan tersebut akan mengakibatkan dikenakannya

sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis dan denda administratif hingga pencabutan izin usaha yang telah diterbitkan

- Meskipun mempertahankan enam persyaratan pelaksanaan pembelian yang semula diatur dalam UU 30/2009, RUU Ketenagalistrikan kini memasukkan pemanfaatan energi bersih dalam daftar persyaratan pembelian tenaga listrik lintas negara. Selain itu, penjualan listrik lintas negara akan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penjualan terkait, dan harus dilakukan dengan memperhatikan komoditas energi bersih yang memiliki atribut hijau, serta sesuai dengan masa berlaku Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU).

17. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi No. 2 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 1 Tahun 2021 tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa PT Pertamina Gas Ruas Transmisi Looping Gresik-PKG Gresik

Tanggal Berlaku: 22 Juli 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini secara resmi mencabut Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi ("**BPH Migas**") No. 1 Tahun 2021 tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa PT Pertamina Gas Ruas Transmisi Looping Gresik-PKG Gresik.
- Pencabutan ini dilakukan karena pentauran tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa telah diperbarui secara menyeluruh melalui penerbitan Peraturan BPH Migas No. 1 Tahun 2023, yang saat ini menjadi acuan utama dalam perhitungan dan penetapan tarif.

Jasa Keuangan Umum

18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 Tahun 2025 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Serta Aset Keuangan Digital Dan Aset Kripto

Tanggal Berlaku: 1 Oktober 2025

Ringkasan:

- Pada dasarnya, Peraturan ini tidak memperkenalkan perubahan signifikan terhadap persyaratan penilaian kelayakan dan kepatutan yang berlaku bagi calon pihak utama (misalnya integritas dan kelayakan keuangan bagi pihak utama) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (“**POJK 4/2025**”) dan Peraturan OJK No. 29 Tahun 2024 tentang Pemingkat Kredit Alternatif (“**POJK 29/2024**”). Dengan diberlakukannya kerangka baru ini, ketentuan mengenai penilaian kesesuaian dan kelayakan, sebagaimana diatur dalam POJK 29/2024 dan POJK 4/2025, akan dicabut dan diganti.
- Pihak utama yang akan menjadi penyelenggara sebelumnya diwajibkan memenuhi enam persyaratan integritas (misalnya, harus memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dan tidak termasuk dalam kategori pihak yang dilarang). Namun, Peraturan baru ini telah menghapus salah satu persyaratan yang sebelumnya ditetapkan (yaitu kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan semua data dan informasi konsumen).
- Perlu dicatat bahwa OJK akan mengeluarkan keputusan dalam waktu 30 hari kerja setelah dokumen permohonan dianggap lengkap. Jika Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang diusulkan tidak disetujui, maka mereka harus: 1) Mengalihkan kepemilikan sahamnya dan tidak melakukan pengendalian; dan 2) Mematuhi semua pembatasan terkait hak pemegang saham.

Layanan Konstruksi dan Infrastruktur

19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, Dan Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Dengan Pinjaman Dalam Negeri

Tanggal Berlaku: 18 Juli 2025

Ringkasan:

- Meskipun penyusunan Rencana Kebutuhan Pinjaman Dalam Negeri (RKPDN) masih akan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Perubahan ini juga menegaskan bahwa RKPDN Khusus dapat disusun untuk mengakomodasi kebutuhan kepentingan nasional strategis di bidang pertahanan, penegakan hukum, intelijen negara, dan bahan khusus untuk menjaga keamanan dan

ketertiban umum. Selain itu, baik RKPDN Reguler maupun Khusus dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan/atau sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi nasional.

- Sebagai ketentuan baru dalam Perubahan ini, Kejaksaan Agung Indonesia, Badan Intelijen Negara (“**BIN**”), dan Kepolisian Republik Indonesia diwajibkan untuk mengusulkan rencana kegiatan yang mencakup kegiatan yang ingin dibiayai dari Pinjaman Dalam Negeri (“**PDN**”) dan menyerahkan rencana tersebut kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (“**Menteri Perencanaan**”). Rencana kegiatan yang diusulkan tersebut dapat mencakup peralatan penegakan hukum (untuk Kejaksaan Agung Indonesia), alat intelijen (untuk BIN), dan alat material khusus (untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia). Sementara itu, Kementerian Pertahanan juga harus mengajukan rencana kegiatan yang diusulkan untuk pembiayaan dari PDN. Rencana kegiatan tersebut harus mencakup peralatan pertahanan dan keamanan yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan yang ingin dibiayai dari PDN.

20. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2025_tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi

Tanggal Berlaku: 8 Juli 2025

Ringkasan:

- Sebagaimana diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan ini, penerapan katalog elektronik *e-purchasing* melalui metode mini-kompetisi dapat dilakukan oleh pokja pemilihan setelah fitur ini tersedia dalam aplikasi katalog elektronik. Sehubungan dengan hal ini, katalog elektronik dapat diakses melalui tautan berikut: <https://katalog.inaproc.id/>.
- Metode mini-kompetisi yang disebutkan di atas terdiri dari tiga jenis mini-kompetisi yang secara garis besar terbagi sebagai berikut: 1) Untuk barang/jasa lainnya (*itemized* dan *non-itemized*); 2) Untuk pekerjaan konstruksi; dan 3) Untuk jasa konsultasi.
- Perlu dicatat bahwa layanan yang memfasilitasi pemilihan penyedia barang/jasa melalui katalog elektronik akan dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajib dibayar oleh penyedia yang bersangkutan.

Tanah & Properti

21. Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman No. 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 Tentang Besaran Penghasilan Dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah

Tanggal Berlaku: 21 Juli 2025

Ringkasan:

- Meskipun tingkat penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah ("**MBR**") akan ditentukan berdasarkan batas wilayah zonasi, Perubahan ini secara baru menjelaskan bahwa penghasilan tersebut dapat diperoleh oleh orang perorangan di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian, tingkat penghasilan di luar negeri akan mengikuti tingkat penghasilan individu yang ditetapkan pada Zona 4, sementara tingkat penghasilan akan dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Kesesuaian data penghasilan Pekerja Migran Indonesia ("**PMI**") dengan data tunggal sosial-ekonomi nasional; 2) Data penghasilan minimum PMI di negara penempatan yang relevan; dan 3) Nilai konversi dengan paritas daya beli.
- Nilai konversi yang disebutkan di atas, sebagaimana tercantum pada poin (3) di atas, harus dihitung melalui perbandingan antara nilai satu Dolar Amerika Serikat menurut paritas daya beli bilateral antara mata uang Indonesia dan mata uang negara penempatan MBR sebagai pekerja migran Indonesia.

22. Petunjuk Teknis Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/JUKNIS-HK.02.02/VII/2025_tentang Tata Laksana Forum Penataan Ruang Daerah Untuk Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Tanggal Berlaku: 2 Juli 2025

Ringkasan:

- Secara garis besar, pedoman teknis baru ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, Forum Penataan Ruang ("**FPR**") daerah, serta kantor pertanahan daerah dan kabupaten/kota dalam proses pemrosesan dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("**PKKPR**"). Secara keseluruhan, petunjuk teknis baru ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan: 1) Mekanisme keanggotaan FPR; 2) Tugas dan fungsi FPR; 3) Mekanisme pelaporan FPR; dan 4) Mekanisme pengkajian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan nonberusaha oleh FPR daerah.
- Terkait penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha, pedoman teknis menegaskan bahwa KKPR untuk kegiatan berusaha akan diproses melalui sistem *Online Single Submission* ("**OSS**"). Setelah mendapatkan KKPR, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha terkait dan selanjutnya akan diizinkan untuk memanfaatkan ruang terkait setelah

mendapatkan izin tersebut. Namun demikian, PKKPR untuk kegiatan berusaha akan diterbitkan apabila lokasi yang direncanakan memenuhi kriteria berikut: 1) Belum tersedia Rencana Detail Tata Ruang (**RDTR**); dan 2) RDTR tersedia tetapi belum terintegrasi ke dalam sistem OSS.

- Terkait penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha, petunjuk teknis ini menguraikan dua tahap utama penerbitan persetujuan tersebut: 1) Penilaian rencana tata ruang yang relevan; dan 2) Penilaian aspek lahan dan sektoral (misalnya kehutanan, pertambangan, dan lainnya)

Sistem Moneter & Pembayaran

23. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment

Tanggal Berlaku: 30 Juni 2025

Ringkasan:

- Selain mengklarifikasi beberapa dari 15 kewajiban inti yang berlaku bagi peserta sistem layanan Bank Indonesia-Fast Payment ("**BI-FAST**") ("**Peserta**"), Perubahan Kedua ini kini mencakup empat kewajiban tambahan yang bertujuan untuk memastikan keseluruhan organisasi dan keamanan sistem BI-FAST, khususnya: 1) Wajib memiliki tim *incident response* dan *recovery*; 2) Wajib menyediakan pelatihan berkala mengenai operasional BI-FAST, Teknologi Informasi ("**TI**"), dan keamanan bagi seluruh sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional BI-FAST; 3) Wajib melakukan rekonsiliasi transaksi BI-FAST secara berkala; dan 4) Wajib memastikan penerapan pengamanan sistem informasi BI-FAST.
- Bank Indonesia ("**BI**"), sebagai penyelenggara sistem BI-FAST, berwenang untuk memeriksa seluruh pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola infrastruktur BI-FAST. Sehubungan dengan hal ini, Perubahan Kedua mengamanatkan bahwa penyedia infrastruktur pihak ketiga tersebut harus memastikan bahwa mereka memenuhi setidaknya lima jenis langkah pengamanan, termasuk: 1) Harus memenuhi persyaratan teknis minimum terkait perlindungan infrastruktur TI BI-FAST; 2) Harus membedakan secara jelas antara tanggung jawab Peserta dan pihak ketiga mana pun yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta dalam hal perlindungan infrastruktur TI; dan 3) Harus melakukan audit sistem informasi dan pengujian keamanan secara berkala.
- Fitur manajemen risiko proaktif yang awalnya diwajibkan untuk dimasukkan sebagai bagian dari infrastruktur BI-FAST kini telah didefinisikan ulang sebagai *Fraud Detection System* (FDS). Meskipun FDS yang baru mempertahankan sebagian besar fitur dan aplikasi yang tersedia

sebelumnya, Perubahan Kedua juga menetapkan beberapa aspek dan persyaratan tambahan untuk fitur wajib ini yang kini harus dipertimbangkan, termasuk: 1) Penyampaian informasi awal dan laporan transaksi; 2) Indikasi *mule account*; dan 3) Pengelolaan *fraud* (*fraud management system*).

24. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia

Tanggal Berlaku: 30 Juni 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan bahwa penerapan proses manajemen risiko oleh penyelenggara wajib berpedoman pada pedoman berbasis risiko Anti Pencucian Uang (“**APU**”), Pencegahan Pendanaan Terorisme (“**PPT**”) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (“**PPPSPM**”), serta *National Risk Assessment* dan *Sectoral Risk Assessments*.
- Kerangka kerja baru ini juga mewajibkan pelaku usaha di sektor keuangan untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang secara khusus membahas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM. Laporan tersebut meliputi: 1) Laporan berkala (misalnya laporan hasil identifikasi dan penilaian risiko); 2) Laporan insidental (misalnya laporan kerja sama pelaksanaan *customer due diligence* oleh pihak ketiga); dan 3) Laporan lainnya, sebagaimana diminta oleh Bank Indonesia.

Sumber Daya Alam

25. Keputusan Menteri Pertanian No. 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian No. 29 Tahun 2021 tentang Penamaan Dan Pendaftaran Varietas Tanaman

Tanggal Berlaku: 3 Juli 2025

Ringkasan:

- Dengan tetap mempertahankan tujuh persyaratan yang sebelumnya berlaku untuk penamaan varietas tanaman (“**Varietas**”), Perubahan ini kini menetapkan delapan persyaratan penamaan tambahan, termasuk: 1) Nama tidak boleh melebihi 30 karakter; 2) Nama tidak boleh ditafsirkan

sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas yang bersangkutan; 3) Nama tidak boleh menggunakan kata-kata “silang”, “hibrida”, “kelompok”, “bentuk”, “mutasi”, “bibit”, “strain”, atau “varietas” atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut; 4) Nama tidak boleh menggunakan tanda baca; dan 5) Nama tidak boleh menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal.

- Dalam hal varietas lokal, Perubahan ini kini mensyaratkan agar setiap varietas lokal yang didaftarkan juga disertai dengan pernyataan yang menegaskan bahwa varietas lokal tersebut merupakan hasil adaptasi alami yang berlangsung minimal lima tahun di wilayah sebaran geografisnya. Dalam hal deskripsi, Perubahan ini juga mensyaratkan agar deskripsi disusun oleh pihak yang terlibat langsung dalam proses mendeskripsikan varietas lokal sesuai dengan bidang keahliannya.
- Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (“PVTTP”) untuk menanggapi, baik menerima atau mengusulkan perbaikan terkait permohonan pendaftaran varietas lokal, ditetapkan selama 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran varietas lokal. Namun, Perubahan ini kini merevisi jangka waktu tersebut menjadi paling lambat 17 hari kerja.
- Jika timbul keraguan dan/atau ketidakjelasan terkait deskripsi varietas dan informasi lain yang tercantum dalam permohonan pendaftaran varietas lokal, PVTTP akan melakukan verifikasi lapang. Jika hasil verifikasi lapang tidak menyelesaikan keraguan dan/atau ketidakjelasan terkait deskripsi varietas dan informasi lain, maka pemohon harus melakukan uji DNA (Asam Deoksiribonukleat) atas persetujuan PVTTP.
- Baru diatur dalam Perubahan, pemohon (atau wakilnya) dapat mengajukan permohonan untuk memperbaiki sertifikat pendaftaran varietas (“**Sertifikat**”) jika kesalahan tersebut tidak disebabkan oleh mereka. Permohonan tersebut akan diproses oleh PVTTP tanpa biaya, lalu tinjauan dan proses terkait akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, permohonan yang tidak lengkap dapat ditarik kembali. Selain itu, sertifikat dapat dibatalkan atau dicabut oleh PVTTP jika ditemukan mengandung informasi yang tidak benar, menyebabkan sengketa kepemilikan, atau jika varietas yang terdaftar tidak tersedia, dengan mengubah berita resmi dan membuat pengumuman.

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2025_tentang Persyaratan Pemasukan Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan

Tanggal Berlaku: 9 Juli 2025

Ringkasan:

- Dalam hal tertentu (misalnya bencana alam, kurangnya ketersediaan produk hewan, dan/atau harga produk hewan yang tinggi sehingga memicu inflasi dan memengaruhi stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan), produk hewan (yaitu daging tanpa tulang, daging dengan tulang, dan

jeroan) boleh diimpor ke wilayah Indonesia dari negara-negara berikut: 1) Zona bebas penyakit mulut dan kuku (PMK); atau 2) Negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku tetapi telah memulai program pengendalian resmi yang telah diakui oleh *World Organization for Animal Health* (WOAH). Sebagai perbandingan, berdasarkan kerangka Peraturan Menteri Pertanian ("**Menteri**") yang kini telah dicabut, Peraturan No. 17 Tahun 2022_("**Peraturan 17/2022**"), daging dengan tulang dan jeroan sebelumnya tidak termasuk dalam daftar produk hewan yang diizinkan untuk diimpor dengan ketentuan tertentu sebagaimana diuraikan di atas.

- Agar dapat diimpor ke wilayah Indonesia, produk hewan yang di atas harus memenuhi persyaratan teknis terkait, khususnya persyaratan kesehatan hewan dan veteriner. Persyaratan teknis ini secara garis besar adalah sebagai berikut: 1) Berasal dari daerah bebas penyakit mulut dan kuku, termasuk daerah yang belum ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil analisis risiko; 2) Penanganan produk hewan; dan 3) Kemasan, label, dan pengangkutan.
- Unit usaha yang melakukan kegiatan di atas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Telah terdaftar sebagai unit usaha ekspor; 2) Berada di bawah pengawasan otoritas veteriner negara asal; 3) Menerima sapi dan/atau kerbau hanya dari daerah bebas penyakit; 4) Menerapkan sistem jaminan keamanan pangan yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat yang diakui secara internasional; 5) Menerapkan sistem jaminan halal; dan 6) Menerima bahan baku atau karkas dari unit usaha yang telah disetujui oleh Menteri

27. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Nelayan Indonesia Yang Tertangkap Di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Izin Di Negara Lain

Tanggal Berlaku: 17 Juli 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mengatur prosedur rinci dalam penanganan nelayan yang ditangkap di perairan negara lain karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Proses pemulangan ke Indonesia terdiri dari empat tahap utama: 1) Penerimaan informasi nelayan yang tertangkap; 2) Pendataan yang relevan; 3) Pemantauan kondisi dan status hukum nelayan yang ditahan selama masa penangkapan; dan 4) Fasilitasi kepulangan mereka ke Indonesia melalui upaya koordinasi dengan otoritas terkait.
- Peraturan ini juga memperluas tanggung jawab pendanaan awal yang kini mencakup nelayan, pemilik/operator kapal, pemodal, pemilik manfaat, dan/atau keluarga mereka. Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat menanggung biaya secara langsung jika: 1) Pelanggaran disebabkan karena keadaan kahar; atau 2) Seorang nelayan jatuh sakit atau meninggal dunia selama proses hukum di luar negeri.

- Dengan berlakunya Peraturan ini, kerangka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39/PERMEN-KP/2016 ("**PermenKKP 39/2016**") secara resmi dicabut dan digantikan. Namun, perlu juga dicatat bahwa nelayan yang sedang dalam proses pemulangan sebelum berlakunya Peraturan ini akan terus diproses sesuai dengan PermenKKP 39/2016.

Layanan Keuangan Non-Perbankan

28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.05/2025_tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.

Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

Ringkasan:

- Pada intinya, Surat Edaran ini mengamanatkan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perusahaan asuransi, lembaga penjaminan, dana pensiun, dan lembaga khusus yang bergerak di bidang asuransi, penjaminan, dan dana pensiun (secara bersama-sama disebut sebagai "**Perusahaan**"). Pengembangan dan peningkatan tersebut harus diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan berikut: 1) Sertifikasi kompetensi kerja di bidang asuransi, penjaminan, dan dana pensiun; 2) Jenis sertifikasi kompetensi selain yang diuraikan pada poin (1) di atas; dan 3) Peningkatan kompetensi lainnya. Sehubungan dengan peningkatan kompetensi lain yang diuraikan pada poin (3) di atas, Surat Edaran ini membahas berbagai kompetensi spesifik, termasuk: 1) Keterampilan menulis; 2) Pemikiran kritis; 3) Pemecahan masalah; 4) Kepemimpinan; dan 5) Literasi digital.
- Terkait sertifikasi kompetensi kerja yang berlaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, Surat Edaran ini menegaskan bahwa sertifikasi tersebut mencakup bidang-bidang berikut: 1) Manajemen Risiko; 2) Asuransi; 3) Penjaminan; 4) Dana Pensiun; 5) Investasi; dan/atau 6) Bidang lain yang relevan. Sementara itu, terkait jenis sertifikasi kompetensi lainnya, Surat Edaran ini membahas sertifikasi di bidang-bidang berikut: 1) Pasar Modal; 2) Manajemen; dan 3) Keuangan.
- Dengan berlakunya kerangka baru ini, maka Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.05/2019 yang sebelumnya menguraikan mekanisme sertifikasi bagi lembaga penjaminan yang mencakup manajemen risiko dan jenis keahlian lainnya secara resmi dicabut. Namun, perlu dicatat bahwa sertifikasi yang masih berlaku terkait bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang tidak dicabut secara khusus oleh Peraturan OJK Nomor 34 Tahun 2024_tetap berlaku

29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2025_tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

Ringkasan:

- Dibandingkan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 25/SEOJK.05/2020_sebagaimana telah diubah oleh Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.05/2023_(secara bersama-sama disebut sebagai “**Surat Edaran 25/2020**”), kerangka baru ini telah mengubah daftar laporan berkala yang wajib disampaikan oleh perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi (secara bersama-sama disebut sebagai “**Perusahaan**”) sebagai berikut: 1) Laporan triwulanan (tidak berlaku untuk perusahaan penilai kerugian asuransi); 2) Laporan tahunan; dan 3) Jenis laporan lainnya. Terkait jenis laporan lain yang diuraikan pada poin (3) di atas, kerangka baru ini telah memperluas klasifikasi laporan wajib untuk mencakup: 1) Laporan penerapan strategi anti-*fraud*; 2) Penilaian risiko terkait anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal; dan 3) Laporan pengkinian data.
- Laporan berkala sebagaimana diuraikan di atas wajib disampaikan melalui sistem pelaporan resmi OJK dan Perusahaan yang telah berhasil menyampaikan laporan tersebut akan diberikan bukti penerimaan resmi melalui sistem ini.
- Dengan pemberlakuannya, kerangka baru ini secara resmi mencabut dan menggantikan Surat Edaran 25/2020.

30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.07/2025_tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Tanggal Berlaku: 3 Juli 2025

Ringkasan:

- Pedagang aset keuangan digital, termasuk aset kripto (“**Pedagang**”), sekarang diwajibkan untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (“**APU-PPT-PPPSPM**”) dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal, serta skala, kompleksitas, dan karakteristik

usaha Pedagang terkait. Pada intinya, program APU-PPT-PPSPM mencakup aspek-aspek berikut: 1) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; 2) Kebijakan dan prosedur; 3) Pengendalian internal; 4) Sistem informasi manajemen; dan 5) Sumber daya manusia dan pelatihan.

- Semua Pedagang diwajibkan untuk menetapkan prosedur dan kebijakan yang secara khusus membahas implementasi program APU-PPT-PPSPM mereka. Prosedur dan kebijakan ini harus ditetapkan melalui pendekatan berbasis risiko dan setidaknya harus mencakup hal-hal berikut: 1) Identifikasi nasabah berdasarkan tingkat risiko; 2) Pendeteksian transaksi mencurigakan; 3) Penentuan intensitas pemantauan, yang disesuaikan dengan tingkat risiko nasabah; 4) Penilaian risiko; 5) Tindakan khusus terhadap area berisiko tinggi; 6) Penatausahaan; 7) Perencanaan dan pelaksanaan pengkajian data dan informasi nasabah; dan 8) Pelaporan.
- Indikator yang menentukan suatu negara/area geografis/yurisdiksi berisiko tinggi meliputi: 1) Pelaksanaan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang tidak memadai; 2) Diidentifikasi sebagai negara yang tidak kooperatif atau suaka pajak oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD); 3) Tingkat tata kelola yang rendah; 4) Risiko korupsi yang tinggi, sebagaimana diidentifikasi oleh *Transparency International Corruption Perception Index*; 5) Status sebagai pusat produksi dan distribusi narkoba; 6) Dikenakan sanksi, embargo, atau tindakan serupa oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); dan 7) Penyandang dana atau dukungan untuk kegiatan teroris.

31. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Integritas Pelaporan Keuangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Apabila Rancangan Peraturan ini pada akhirnya diberlakukan, Rancangan ini akan mewajibkan seluruh Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ("PMVL") untuk menerapkan proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi seluruh informasi yang tercantum dalam laporan keuangan.
- Untuk mencerminkan mandat baru tersebut, Rancangan Peraturan ini akan mewajibkan semua PVML untuk menetapkan prosedur pengendalian internal dalam pelaporan keuangan mereka untuk memastikan terpenuhinya mandat pelaporan keuangan berintegritas yang diuraikan di atas. Prosedur ini harus mencakup setidaknya lima elemen khusus (misalnya, prosedur dan pengendalian pencatatan transaksi untuk mencegah pencatatan transaksi yang tidak sah).
- Rancangan Peraturan ini juga mewajibkan PVML untuk membentuk unit kerja khusus atau menunjuk satu pejabat eksekutif yang bertanggung jawab

atas pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam pencatatan informasi keuangan. Pembentukan sumber daya manusia ini harus mempertimbangkan kompleksitas bisnis PVML secara keseluruhan.

- PVML yang telah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kini juga wajib menyerahkan laporan pengendalian internal bersamaan dengan laporan keuangan tahunan tersebut. Sementara itu, PVML yang belum diwajibkan harus menyampaikan laporan pengendalian internal kepada unit pengawasan masing-masing, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

32. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan_tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2019_tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Jika akhirnya diberlakukan, Rancangan Surat Edaran ini akan mengubah mekanisme penyampaian laporan bulanan wajib bagi perusahaan modal ventura umum dan syariah (secara bersama-sama disebut sebagai **"Perusahaan"**).
- Saat ini, apabila Perusahaan mengalami kendala teknis yang mengakibatkan tidak dapat menyampaikan laporan bulanan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), maka Perusahaan tersebut wajib menyampaikan laporan dalam bentuk salinan elektronik (soft file) disertai bukti validasi paling lambat pada hari berikutnya kepada Direktur Informasi dan Statistik Industri Keuangan Non-Perbankan di OJK. Namun, berdasarkan Rancangan Surat Edaran ini, laporan dalam bentuk salinan elektronik ini wajib disampaikan melalui Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik di OJK.
- Oleh karena itu, setiap pertanyaan terkait penyampaian laporan bulanan oleh Perusahaan dapat diajukan kepada Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik di OJK, dimana saat ini pertanyaan tersebut diproses secara umum melalui helpdesk resmi OJK.

33. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan_tentang Penyelenggaraan Program Bank Wakaf Mikro oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Jika akhirnya diberlakukan, Rancangan Surat Edaran ini akan menetapkan prasyarat yang berlaku bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (**LKMS**) yang menyelenggarakan program Bank Wakaf Mikro (**BWM**). Dalam hal ini, LKMS yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program BWM harus berbentuk koperasi.
- Rancangan Surat Edaran ini menguraikan tiga kegiatan usaha LKMS spesifik yang berkaitan dengan program BWM. Kegiatan-kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut: 1) Penyediaan pembiayaan skala mikro kepada masyarakat; 2) Pengelolaan simpanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"); dan 3) Penyediaan jasa konsultasi pengembangan usaha.
- Terkait persyaratan permodalan, Rancangan Surat Edaran ini mengamanatkan bahwa sumber permodalan untuk program BWM yang diselenggarakan oleh LKMS terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah, yang dapat mencakup sumbangan seperti *infaq* dan *shadaqah*. Lebih lanjut, Rancangan Surat Edaran ini mewajibkan LKMS untuk memiliki modal minimum sebesar Rp.4 miliar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara program BWM terkait. Rancangan Surat Edaran ini juga menegaskan bahwa LKMS dapat menyimpan dananya hingga Rp.2 miliar dalam bentuk deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perkreditan rakyat

34. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan, Persetujuan, Dan Pelaporan Secara Elektronik Perusahaan Pergadaian

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Surat Edaran ini membahas tiga jenis pengajuan yang wajib diajukan oleh perusahaan pergadaian ("**Perusahaan**"). Jenis pertama adalah pengajuan perizinan, yang meliputi perizinan usaha, konversi menjadi badan usaha syariah, dan pendirian Unit Usaha Syariah ("**UUS**"). Jenis pengajuan kedua adalah pengajuan persetujuan, yang mencakup hal-hal seperti pemisahan (*spin-off*) UUS berdasarkan permintaan sendiri, penutupan UUS, dan penggunaan tenaga kerja asing. Jenis pengajuan ketiga berkaitan dengan kewajiban pelaporan, yang meliputi pelaksanaan kegiatan usaha, keputusan rapat umum pemegang saham yang menyetujui konversi menjadi badan usaha syariah, dan pelaksanaan konversi tersebut.
- Perusahaan diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") beserta dokumen pendukung dan formulir penilaian sendiri (*self-assessment*) yang ditandatangani oleh direksi. Pengajuan harus berupa pindaian (*scan*) berwarna dari dokumen asli dan harus diajukan secara daring melalui sistem komunikasi data. Sehubungan dengan hal ini, perlu dicatat bahwa pengajuan dalam bentuk cetak tidak lagi diwajibkan. Dalam hal sistem tidak tersedia atau mengalami kendala teknis

atau keadaan kahar, pengajuan dapat dilakukan secara elektronik melalui alamat surel yang ditentukan. Pengajuan juga dapat dilakukan secara luring dengan menyimpan pemberitahuan tertulis dan dokumen pendukung dalam *compact disk* atau media elektronik lainnya, yang kemudian harus dikirimkan melalui surat atau secara langsung jika kendala teknis menghalangi pengajuan daring. Pengajuan akan dianggap telat dilakukan setelah menerima konfirmasi melalui sistem, bukti surel, atau tanda terima fisik dari OJK, tergantung pada metode pengajuan yang digunakan.

- Perusahaan diwajibkan menyimpan salinan cetak dari semua permohonan yang diajukan selama perizinan dan persetujuan tersebut masih berlaku. Terkait kewajiban pelaporan, salinan cetak harus disimpan minimal lima tahun sejak tanggal pelaporan. OJK dapat memverifikasi dan/atau memvalidasi kebenaran dan kewajaran semua salinan cetak dokumen asli yang diajukan melalui sistem atau melalui surel. Oleh karena itu, perusahaan juga diwajibkan untuk menyediakan salinan cetak dokumen yang diajukan selama proses verifikasi dan validasi OJK.

Standar Farmasi, Industri Kesehatan, dan Makanan & Obat-Obatan

35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2025_tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika

Tanggal Berlaku: 30 Juni 2025

Ringkasan:

- Dengan tetap mempertahankan daftar resmi psikotropika Golongan II - Golongan IV yang semula tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2023_("**Peraturan 31/2023**"), Peraturan ini memperluas daftar psikotropika yang digolongkan sebagai Kelas I dari 6 menjadi 11 produk psikotropika. Produk-produk psikotropika yang baru dirinci sebagai berikut: 1) Bromazepam; 2) Flubromazepam; 3) Deskloroetizolam; 4) Flunitrazolam; dan 5) Deskloro-N-etil-Ketamin.
- Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan 31/2023 secara resmi dinyatakan dicabut dan digantikan.

36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025_tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Tanggal Berlaku: 30 Juni 2025

Ringkasan:

- Dengan tetap mempertahankan daftar resmi 90 narkotika Golongan II dan 15 narkotika Golongan III yang semula tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023_("**Peraturan 30/2023**"), Peraturan ini memperluas daftar narkotika yang tergolong Golongan I dari 217 menjadi 219 produk narkotika. Produk narkotika yang baru digolongkan adalah Alfa-Propilaminepentiofenone dan 3,4-Metilendioksi PV8.
- Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan 30/2023 secara resmi dinyatakan dicabut dan digantikan

37. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/730/2025 tentang Nilai Klaim Harga Obat Program Rujuk Balik, Obat Penyakit Kronis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut, Obat Kemoterapi, Dan Obat Alteplase

Tanggal Berlaku: 14 Juli 2025

Ringkasan:

- Jika dibandingkan dengan kerangka Keputusan Menteri Kesehatan ("**Menteri**") No. HK.01.07/MENKES/1665/2024 ("**Kepmenkes 1665/2024**") yang kini telah dicabut, Keputusan baru ini telah memperluas daftar nilai klaim obat dalam program rujuk balik, obat penyakit kronis di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, obat kemoterapi, dan obat alteplase. Daftar ini diperluas dari 179 produk obat dalam Kepmenkes 1665/2024 menjadi 505 produk obat dalam Keputusan baru ini. Daftar lengkap produk obat yang diuraikan di atas tercantum secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan ini.
- Perlu diperhatikan pula bahwa apabila suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan pelayanan peresepan Levotiroksin tab 150 mcg, Oxcarbazepine tab 300 mg, dan Oxcarbazepine tab 600 mg berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2197/2023 tentang Formularium Nasional, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/1818/2024, dan pelayanan tersebut belum dibayarkan karena belum adanya nilai klaim yang ditetapkan, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) akan memproses pembayaran tersebut berdasarkan nilai klaim yang ditetapkan untuk obat-obatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan ini.

38. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik

Tanggal Berlaku: 18 Juli 2025

Ringkasan:

- Kerangka kerja baru ini mewajibkan pelaku usaha terkait untuk melakukan penilaian mandiri guna menentukan apakah produk mereka layak dikategorikan sebagai obat, suplemen kesehatan, atau pangan olahan. Hal ini khususnya penting dalam upaya membedakan produk yang mengandung strain probiotik terdaftar, strain probiotik baru, atau kombinasi strain probiotik baru.
- Produk suplemen kesehatan yang mengandung probiotik wajib disertai dokumen pendukung setiap kali diajukan untuk pendaftaran (misalnya identifikasi strain dan karakterisasi fungsional). Minimal, dokumen-dokumen ini harus merinci berbagai metode yang digunakan untuk mengidentifikasi mikroorganisme, serta prosedur penyimpanan strain tersebut dan hasil pengujian in-vitro dan in-vivo.

39. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 18 Tahun 2025 tentang Pengawasan Produk Tembakau Dan Rokok Elektronik

Tanggal Berlaku: 3 Juli 2025

Ringkasan:

- Peraturan 18/2025 kini telah memperluas cakupan pengawasan produk melampaui kerangka Peraturan 41/2013 sebelumnya dengan memasukkan rokok elektronik dan memperkenalkan sejumlah kewajiban baru yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha. Produsen, importir, dan distributor kini diwajibkan untuk mengungkapkan semua bahan dan aditif produk, serta dilarang menggunakan zat berbahaya apa pun kecuali zat tersebut telah terbukti secara ilmiah aman. Untuk memastikan kepatuhan terhadap kerangka baru ini, pengujian harus dilakukan di dua laboratorium terakreditasi yang terpisah, dan hasilnya akan diserahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk ditinjau.
- Peraturan ini juga memperketat persyaratan peringatan kesehatan pada kemasan produk, mewajibkan penggunaan lima peringatan bergilir per varian. Peringatan ini harus terdiri dari teks dan gambar, menempati 50% sisi lebar depan dan belakang kemasan, dan mematuhi serangkaian standar desain yang terperinci (misalnya jenis huruf, warna, visibilitas). Label juga harus dengan jelas menyatakan bahwa produk tidak boleh dijual atau diberikan kepada individu di bawah usia 21 tahun atau wanita hamil.
- Pelaku usaha rokok elektrik juga wajib menampilkan informasi yang jelas dan terbaca di semua kemasannya, termasuk peringatan kandungan nikotin, detail produksi, dan peringatan kesehatan yang berlaku, serta menghindari bahasa yang menyesatkan atau promosi.

40. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 19 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 9 tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif

Tanggal Berlaku: 3 Juli 2025

Ringkasan:

- Amandemen ini memperluas definisi dan cakupan zat adiktif yang semula diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (“**BPOM**”) No. 9 tahun 2024 (“**PerBPOM 9/2024**”), yang kini tidak hanya mencakup produk tembakau, tetapi juga rokok elektronik. Berdasarkan Amandemen baru ini, zat adiktif didefinisikan sebagai produk padat, cair, atau gas (baik yang mengandung tembakau maupun tidak) yang dapat membahayakan individu dan/atau masyarakat.
- Kewenangan Kepala BPOM untuk mengeluarkan rekomendasi kini juga diperluas. Sebelumnya, rekomendasi ditujukan kepada kementerian, lembaga pemerintah, atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penerbitan izin usaha. Kini, BPOM juga dapat menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, sifat dari rekomendasi ini telah berubah (yaitu, rekomendasi penghentian sementara kegiatan telah diganti dengan rekomendasi penarikan produk).

41. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 20 tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat Yang Baik

Tanggal Berlaku: 3 Juli 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini memperkenalkan ketentuan baru yang mewajibkan Pedagang Besar Farmasi (“**PBF**”), PBF cabang, dan fasilitas pengelolaan kefarmasian untuk menerapkan standar Cara Distribusi Obat yang Baik (“**CDOB**”) melalui sistem elektronik. Sistem elektronik tersebut dapat disediakan, dikelola dan dioperasikan secara mandiri atau bekerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (“**PSE**”) atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“**PPMSE**”).
- Prinsip CDOB ini juga berlaku untuk baku pembanding, obat yang digunakan untuk uji klinik atau riset, obat donasi, dan obat yang diimpor melalui jalur khusus (*Special Access Scheme/SAS*). Semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mematuhi pedoman CDOB (misalnya, memastikan ketertelusuran dan mengidentifikasi potensi risiko di seluruh rantai distribusi untuk menjaga keamanan dan mutu obat secara keseluruhan).

- Dengan diberlakukannya kerangka baru ini, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (“**BPOM**”) No. 9 tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 6 tahun 2020, secara resmi dicabut dan diganti.

42. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Pada saat diberlakukan, Rancangan Peraturan ini akan mencabut dan mengganti kerangka peraturan sebelumnya mengenai kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alami, yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (“**BPOM**”) No. 25 tahun 2023 (“**PerBPOM 25/2023**”).
- Pada dasarnya, Rancangan Peraturan ini memperkenalkan persyaratan baru, yaitu, apabila Obat Bahan Alam diproduksi melalui penggunaan teknologi canggih (misalnya nanomaterial, iradiasi atau rekayasa genetika), maka pelaku usaha terkait wajib menyampaikan data toksisitas dan/atau farmakodinamik untuk memastikan pemenuhan standar keamanan dan/atau khasiat.
- Rancangan Peraturan ini juga memuat sejumlah ketentuan yang mengatur registrasi produk impor. Ketentuan ini menyatakan bahwa permohonan registrasi impor wajib diajukan oleh semua badan usaha. Dalam hal ini, badan usaha tersebut merupakan importir berupa Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Obat Bahan Alam (PBOBA), atau importir-produksen.

Pajak & Biaya Non-Pajak

43. Regulation of the President No. 68 Tahun 2025 on the Tax Collection System for Overseas Digital Transactions

Tanggal Berlaku: 5 Juni 2025

Ringkasan:

- Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kerangka peraturan tentang penyelenggaraan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (“**SPP-TDLN**”) yang baru. Kerangka tersebut mengamankan bahwa SPP-TDLN akan diselenggarakan oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara, yang telah ditunjuk berdasarkan beberapa pertimbangan,

termasuk kemampuan teknis dan keuangan perusahaan, serta standar keamanan datanya.

- Untuk melaksanakan SPP-TDLN, PT Jalin Pembayaran Nusantara harus menunjuk mitra secara langsung, yang harus merupakan badan hukum Indonesia dan/atau asing dan harus memiliki infrastruktur dan sistem pendukung yang memadai yang mampu menangani data dan informasi yang relevan, serta teknologi yang akan digunakan untuk tujuan penjangkauan internasional. Selain itu, PT Jalin Pembayaran Nusantara juga harus menyelesaikan proses *sandboxing* untuk menilai kualifikasi calon mitra. Proses ini akan mencakup penilaian administratif, serta pengujian teknis.
- Terkait penilaian administratif yang diwajibkan, calon mitra setidaknya harus menunjukkan bahwa mereka memiliki tingkat pengalaman profesional dan kemampuan finansial tertentu, serta memiliki rekam jejak yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak memiliki riwayat sanksi. Sementara itu, pengujian teknis akan menilai fungsi, keamanan siber, kinerja, tata kelola, kepatuhan risiko, dan perlindungan data pribadi calon mitra.

44. Peraturan Menteri Keuangan No. 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Tanggal Berlaku: 14 Juli 2025

Ringkasan:

- Kerangka kerja ini kini menempatkan tanggung jawab pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (“**PPh**”) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima oleh pedagang dalam negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“**PMSE**”) kepada Penyelenggara PMSE (“**PPMSE**”) terkait. Dalam hal ini, PPMSE wajib mematuhi mandat pemungutan pajak baru ini jika memenuhi kriteria berikut: 1) Menghasilkan nilai transaksi di Indonesia melalui penggunaan sarana elektronik yang melebihi batas tertentu dalam jangka waktu 12 bulan; dan/atau 2) Memiliki jumlah total pengguna atau jumlah *traffic* yang melebihi batas tertentu dalam jangka waktu 12 bulan.
- Sementara itu, pedagang dalam negeri akan dikenakan pemungutan PPh yang diuraikan di atas oleh PPMSE jika memenuhi batas berikut: 1) Menerima penghasilan melalui rekening bank atau rekening keuangan sejenis; dan 2) Melakukan transaksi melalui penggunaan alamat Internet Protocol (IP) yang berlokasi di Indonesia atau melalui nomor telepon yang mencantumkan kode negara Indonesia. Oleh karena itu, semua pedagang tersebut wajib memberikan beberapa jenis informasi (misalnya Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan, serta alamat

korespondensi) dan surat pernyataan kepada PPMSE terkait untuk keperluan pemungutan PPh.

- Sesuai Peraturan 37/2025, besaran PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh PPMSE ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang dalam negeri, sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan terkait (tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah). Namun, enam jenis penghasilan pedagang dalam negeri yang berasal dari transaksi tertentu dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, sebagaimana yang dilakukan oleh PPMSE (misalnya penjualan pulsa telepon seluler, penjualan emas perhiasan, dan/atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan).

45. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2025 tentang Piagam Wajib Pajak (Taxpayers Charter)

Tanggal Berlaku: 14 Juli 2025

Ringkasan:

- Kerangka baru ini menetapkan Piagam Wajib Pajak baru ("**Piagam**"), yang ditujukan untuk memperkuat komitmen Direktorat Jenderal Pajak ("**DJP**") terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Tujuan Piagam ini adalah untuk memperkuat hubungan saling percaya antara wajib pajak dan DJP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Piagam baru ini pada dasarnya menetapkan sejumlah hak utama wajib pajak (misalnya, hak untuk memperoleh informasi dan edukasi terkait perpajakan, serta hak untuk mendapatkan layanan perpajakan gratis). Piagam ini juga menjamin hak wajib pajak dalam hal kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak, serta hak untuk menunjuk kuasa hukum untuk mewakili wajib pajak, dengan ketentuan kuasa hukum tersebut mematuhi Peraturan yang berlaku.
- Selain hak-hak tersebut, Piagam juga menguraikan sejumlah kewajiban utama wajib pajak (misalnya, kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar). Wajib pajak juga diharapkan dapat bersikap kooperatif dalam menyampaikan data, informasi, dan hal lain yang mendukung layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Teknologi, Media, dan Telekomunikasi

46. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Daftar Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Wajib Memenuhi Standar Teknis

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Berbagai jenis perangkat telekomunikasi dan alat telekomunikasi (secara bersama-sama disebut "**Alat Telekomunikasi**") kini wajib memenuhi standar teknis yang berlaku, sebagaimana dibuktikan melalui sertifikat yang diterbitkan untuk Alat Telekomunikasi ("**Sertifikat**"). Berbagai alat yang tercantum dalam daftar baru Alat Telekomunikasi yang sesuai dengan standar teknis ("**Daftar Alat**") ini dicantumkan berdasarkan Kode Sistem Harmonisasinya ("**HS**"). Meskipun demikian, alat dengan fitur telekomunikasi yang belum tercantum dalam Daftar Alat tetap wajib memenuhi berbagai standar teknis untuk Alat Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Sebanyak 93 jenis Alat Telekomunikasi (misalnya komputer, *smart phone*, pemancar radio, dan sebagainya) diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Rancangan Keputusan ini dan kini termasuk dalam kategori Alat Telekomunikasi yang wajib memenuhi standar teknis yang relevan, yang dibuktikan melalui sertifikasi kesesuaian dengan standar teknis untuk Alat Telekomunikasi ("**Sertifikasi**").
- Selain Alat Telekomunikasi yang disebutkan di atas, Rancangan Keputusan ini juga menguraikan total 61 jenis alat lain yang memiliki fitur telekomunikasi (misalnya AC, mesin *electronic data capture* [EDC], kamera digital dan sebagainya) yang juga akan tunduk pada penerapan standar teknis wajib yang baru.

Perdagangan

47. Peraturan Menteri Perdagangan No. 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Tanggal Berlaku: 30 Agustus 2025

Ringkasan:

- Kerangka kerja baru ini tetap mewajibkan importir untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang juga berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir ("**API**"), baik sebagai API Umum ("**API-U**") atau Produsen ("**API-P**"), dengan opsi konversi di antara keduanya. Namun, Peraturan baru ini telah menghapus kriteria konversi sebelumnya dengan menghapus persyaratan realisasi impor secara penuh dan berfokus pada validitas dan

status realisasi persetujuan impor atau Laporan Surveyor (“LS”) yang berlaku saat ini.

- Kerangka kerja baru ini juga memperkenalkan sistem sanksi bertahap untuk pelanggaran tertentu, seperti memberikan informasi yang tidak akurat dalam permohonan izin atau sertifikat, mengimpor barang tanpa LS yang diwajibkan, atau mengimpor produk yang berbeda dari yang tercantum dalam izin impor. Sanksi dimulai dengan pemberian teguran tertulis dan dapat meningkat hingga pencabutan izin atau sertifikat impor selama satu tahun. Selain itu, di bawah rezim sanksi baru, rekomendasi pencabutan NIB dan pembatasan akses ke layanan verifikasi atau penelusuran teknis juga dapat dikeluarkan.
- Selain itu, kerangka kerja baru ini kini telah secara eksplisit mencabut persetujuan impor yang ada untuk komoditas tertentu, terlepas dari apakah diterbitkan berdasarkan API-U atau API-P, termasuk produk kehutanan, bahan baku plastik, pupuk bersubsidi, dan jenis bahan bakar tertentu. Importir yang terdampak pencabutan ini akan diwajibkan untuk mengajukan permohonan baru berdasarkan kerangka kerja baru, karena semua permohonan yang tertunda yang diajukan berdasarkan kerangka kerja sebelumnya tidak akan diproses.

48. Peraturan Menteri Perdagangan No. 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil

Tanggal Berlaku: 30 Agustus 2025

Ringkasan:

- Pada intinya, tekstil dan produk tekstil yang dikenai kebijakan dan pengaturan impor yang diatur dalam Peraturan ini meliputi: 1) Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya; 2) Tekstil dan produk tekstil batik dan bermotif batik; 3) Barang tekstil sudah jadi lainnya; dan 4) Pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi. Tekstil dan produk tekstil ini dijelaskan secara rinci dalam Lampiran I Peraturan ini.
- Untuk melakukan impor tekstil dan produk tekstil dengan pos tarif/Kode *Harmonized System* (HS) dan uraian komoditas tertentu, importir wajib memperoleh izin usaha impor berupa Persetujuan Impor (PI) sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean. Importir juga harus memastikan bahwa verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh surveyor terdaftar.
- Selain itu, semua ekspor tekstil dan produk tekstil dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) harus mematuhi kebijakan impor terkait perizinan, verifikasi, penelusuran teknis, dan/atau persyaratan pelabuhan tujuan.

49. Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Barang Pertanian Dan Peternakan

Tanggal Berlaku: 30 Agustus 2025

Ringkasan:

- Pada intinya, barang pertanian dan peternakan yang dikenai kebijakan dan pengaturan impor yang diatur dalam Peraturan ini meliputi hal-hal berikut: 1) Hewan dan produk hewan; 2) Beras; 3) Gula; 4) Jagung; 5) Bawang putih; dan 6) Produk hortikultura. Produk pertanian dan peternakan ini dijelaskan secara rinci dalam Lampiran I Peraturan ini. Perlu juga dicatat bahwa upaya untuk memastikan ketersediaan pasokan dan langkah stabilisasi harga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau pelaku usaha lainnya.
- Untuk melakukan impor barang pertanian dan peternakan dengan pos tarif/Kode *Harmonized System* (HS) dan uraian komoditas tertentu, importir wajib memperoleh izin usaha impor berupa Persetujuan Impor (PI) sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean. Importir juga harus memastikan bahwa verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh surveyor terdaftar.
- Selain itu, semua barang pertanian dan peternakan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) harus mematuhi kebijakan impor terkait perizinan, verifikasi, penelusuran teknis, dan/atau persyaratan pelabuhan tujuan.

50. Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Garam Dan Komoditas Perikanan

Tanggal Berlaku: 30 Agustus 2025

Ringkasan:

- Pada intinya, garam dan komoditas perikanan yang dikenai kebijakan dan pengaturan impor yang diatur dalam Peraturan ini meliputi: 1) Garam; 2) Mutiara; 3) Calon induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara; dan 4) Hasil perikanan. Garam dan komoditas perikanan ini dijelaskan secara rinci dalam Lampiran I Peraturan ini.
- Untuk melakukan impor barang garam dan komoditas perikanan dengan pos tarif/Kode *Harmonized System* (HS) dan uraian komoditas tertentu, importir wajib memperoleh izin usaha impor berupa Persetujuan Impor (PI) sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean. Importir juga harus memastikan bahwa verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh surveyor terdaftar.
- Selain itu, semua garam dan komoditas perikanan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) harus mematuhi kebijakan impor terkait perizinan, verifikasi, penelusuran teknis, dan/atau persyaratan pelabuhan tujuan.

51. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, Dan Bahan Tambang

Tanggal Berlaku: 30 Agustus 2025

Ringkasan:

- Pada intinya, bahan kimia, bahan berbahaya, dan bahan pertambangan yang dikenai kebijakan dan pengaturan impor yang diatur dalam Peraturan ini meliputi 11 jenis bahan dan material, yaitu: 1) Bahan baku pelumas; 2) Bahan baku non-farmasi; 3) Minyak bumi dan gas bumi; 4) Bahan perusak lapisan ozon (BPO); 5) Hidrofluorokarbon (HFC); dan 6) Bahan Kimia Tertentu ("**BKT**"). Bahan-bahan dan material ini dijelaskan secara rinci dalam Lampiran I Peraturan ini.
- Untuk melakukan impor bahan kimia, bahan berbahaya, dan bahan tambang dengan pos tarif/Kode *Harmonized System* (HS) dan uraian komoditas tertentu, importir wajib memperoleh izin usaha impor berupa Persetujuan Impor (PI) sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean. Importir juga harus memastikan bahwa verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh surveyor terdaftar.
- Selain itu, semua bahan kimia, bahan berbahaya, dan bahan tambang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) harus mematuhi kebijakan impor terkait perizinan, verifikasi, penelusuran teknis, dan/atau persyaratan pelabuhan tujuan.

52. Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Barang Elektronik Dan Telematika

Tanggal Berlaku: 30 Agustus 2025

Ringkasan:

- Pada intinya, barang elektronik dan telematika yang dikenai berbagai kebijakan dan pengaturan impor yang diatur dalam Peraturan ini meliputi produk-produk berikut: 1) Mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna; 2) Telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet; 3) Barang elektronik (baik yang berbasis sistem pendingin maupun tidak); dan 4) Barang yang berbasis sistem pendingin. Barang elektronik dan telematika ini dijelaskan secara rinci dalam Lampiran I Peraturan ini.
- Untuk melakukan impor barang elektronik dan telematika dengan pos tarif/Kode *Harmonized System* (HS) dan uraian komoditas tertentu, importir wajib memperoleh izin usaha impor berupa Persetujuan Impor (PI) sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean. Importir juga harus memastikan bahwa verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh surveyor terdaftar.

- Selain itu, semua barang elektronik dan telematika dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) harus mematuhi kebijakan impor terkait perizinan, verifikasi, penelusuran teknis, dan/atau persyaratan pelabuhan tujuan.

53. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2025_tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu

Tanggal Berlaku: 30 Agustus 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menguraikan serangkaian kebijakan dan persyaratan impor khusus yang berlaku untuk impor jenis barang industri berikut: 1) Besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya; 2) Ban; 3) Perkakas tangan setengah jadi; 4) Keramik; 5) Kaca lembaran dan kaca pengaman; 6) Sakarin, siklamat, dan preparat berbau yang mengandung alkohol; 7) Bahan baku untuk minuman beralkohol; 8) Plastik hilir; dan 9) Katup.
- Impor barang industri yang diuraikan di atas sesuai dengan pos tarif/*harmonized system* dan deskripsi barang tertentu mewajibkan importir terkait untuk mendapatkan izin usaha berupa Persetujuan Impor ("**PIB**") sebelum barang terkait tersebut dimasukkan ke dalam daerah pabean resmi. Sehubungan dengan hal ini, Peraturan ini juga menegaskan bahwa barang industri tertentu akan dikenakan verifikasi dan penelusuran teknis.
- Perlu dicatat juga bahwa berbagai jenis barang industri ini juga dapat diimpor sebagai barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau barang untuk pelayanan purna jual. Impor semacam itu akan diizinkan setelah PI diperoleh dan juga akan dikenakan verifikasi dan penelusuran teknis.

54. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2025_tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi

Tanggal Berlaku: 30 Agustus 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menguraikan serangkaian kebijakan dan pengaturan impor khusus yang berlaku untuk impor jenis barang konsumsi berikut: 1) Makanan dan minuman; 2) Obat tradisional dan suplemen kesehatan; 3) Kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga; 4) Mainan; 5) Tas; 6) Minuman beralkohol; 7) Alas kaki; dan 8) Sepeda roda dua dan roda tiga.
- Khusus untuk impor minuman beralkohol (termasuk minuman untuk konsumsi pribadi yang dilaporkan dalam skema *duty paid* dan *duty not paid*), Peraturan ini mewajibkan importir terkait untuk mendapatkan izin

Importir Terdaftar (“**IT**”) dan Persetujuan Impor (“**PI**”) sebelum barang dimasukkan ke dalam daerah pabean resmi.

- Meskipun demikian, importir dapat dikecualikan dari berbagai kebijakan dan pengaturan impor yang tercantum dalam Peraturan ini dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Impor tidak dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha apa pun; dan 2) Impor dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha oleh importir yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API).

55. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun

Tanggal Berlaku: 30 Agustus 2025

Ringkasan:

- Meskipun umumnya barang yang diizinkan untuk diimpor adalah barang dalam kondisi baru, Peraturan ini menegaskan bahwa Menteri Perdagangan juga dapat mengizinkan impor barang dalam kondisi tidak baru, serta limbah non-B3, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Barang impor dalam kondisi tidak baru dapat digolongkan sebagai berikut: 1) Barang yang dibutuhkan oleh importir, berupa Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dan tidak dapat disediakan oleh sumber dalam negeri; 2) Barang yang akan digunakan sebagai bagian dari upaya pemulihan dan pembangunan kembali dalam rangka penanggulangan bencana alam; 3) Baterai litium sekunder tidak baru yang masih utuh; 4) Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (“**B3**”) dalam bentuk sisa, skrap, atau reja; dan 5) Barang yang diimpor dengan tujuan tertentu.
- Semua importir yang mengimpor barang dalam kondisi tidak baru dan non-B3 wajib memiliki izin usaha Importir Produsen (“**IP**”) sebelum barang terkait dimasukkan ke dalam daerah pabean. Selain itu, jika barang tersebut merupakan baterai litium, maka IP akan diterbitkan berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan untuk memastikan kemampuan perusahaan terkait dalam mengelola baterai litium. Daftar lengkap persyaratan permohonan IP tercantum secara lengkap dalam Lampiran Peraturan ini.

56. Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba oleh Pemerintah Daerah

Tanggal Berlaku: 30 Juli 2025

Ringkasan:

- Peraturan 25/2025 menetapkan prosedur yang seragam untuk penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (“**STPW**”) oleh pemerintah daerah melalui sistem *Online Single Submission* (“**OSS**”). Dalam hal ini, pemerintah daerah kini memiliki wewenang untuk menerbitkan STPW. STPW dapat diterbitkan kepada penerima waralaba yang beroperasi di bawah pemberi waralaba dalam negeri, serta kepada penerima waralaba lanjutan dari pemberi waralaba asing dan penerima waralaba lanjutan dari pemberi waralaba dalam negeri.
- Untuk mendapatkan STPW, calon penerima waralaba harus mengunggah dua jenis dokumen ke sistem OSS (yaitu Formulir Pendaftaran Penerima Waralaba dan Perjanjian Waralaba). Perjanjian Waralaba harus memuat 15 klausul wajib yang mencakup berbagai aspek yang secara khusus berkaitan dengan operasional bisnis waralaba (misalnya, hak kekayaan intelektual, sistem bisnis, jumlah gerai, dll.). Persyaratan ini kemudian akan diverifikasi oleh pemerintah daerah masing-masing selama proses pengajuan.
- Permohonan STPW akan menjalani proses verifikasi dua tahap yang meliputi: 1) Verifikasi pemenuhan persyaratan; dan 2) Verifikasi persetujuan permohonan. Seluruh proses verifikasi akan selesai dalam waktu lima hari kerja. Namun, jika STPW tidak diterbitkan dalam jangka waktu tersebut, maka tanda terima pengajuan yang diterbitkan melalui sistem OSS dapat menjadi bukti sementara keabsahan kegiatan waralaba.

57. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2025 tentang Tata Laksana Ekspor Barang Kiriman

Tanggal Berlaku: 30 Juli 2025

Ringkasan:

- Jenis-jenis penyelenggara pos (“**Penyelenggara**”) berikut bertanggung jawab atas pemenuhan berbagai kewajiban kepabeanan yang khusus berkaitan dengan ekspor barang kiriman (baik hasil perdagangan maupun selain hasil perdagangan): 1) Penyelenggara Pos yang Ditunjuk (**PPYD**); dan 2) Perusahaan Jasa Titipan (**PJT**).
- Sementara itu, pengirim barang yang bertindak sebagai eksportir barang kiriman akan bertanggung jawab atas kewajiban membayar bea keluar dan/atau membayar sanksi administrasi berupa denda. Dalam hal ini, Penyelenggara wajib bertindak sebagai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (“**PPJK**”) selama proses pengurusan barang kiriman dan akan bertanggung jawab atas pembayaran bea keluar atau pemenuhan kewajiban sanksi jika eksportir tidak dapat diidentifikasi secara jelas.
- Peraturan ini menegaskan bahwa ekspor barang kiriman wajib diberitahukan dengan menyampaikan: 1) Dokumen Pengiriman Barang (*Consignment Note* – “**CN**”): untuk barang dengan berat kotor tidak melebihi 30 kg yang diekspor oleh eksportir non-badan usaha, serta barang impor yang telah diberitahukan dengan CN sebelumnya dan akan diekspor

- kembali; atau 2) Pemberitahuan Ekspor Barang (**PEB**): untuk barang dengan berat kotor melebihi 30 kg.
- Perlu dicatat pula bahwa barang kiriman tersebut di atas juga dapat dikonsolidasikan oleh Penyelenggara (melalui penggabungan beberapa barang dalam dua atau lebih pemberitahuan pabean) berdasarkan beberapa CN melalui penyampaian Pemberitahuan Konsolidasi Barang Kiriman ("**PKBK**") secara elektronik sebelum barang kiriman tersebut memasuki kawasan pabean untuk pemuatan ekspor

58. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Emas Secara Digital Di Bursa Berjangka

Tanggal Berlaku: 25 June 2025

Ringkasan:

- Kerangka baru ini telah merevisi persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh emas agar dapat dianggap layak untuk diperdagangkan di Pasar Fisik Emas Digital ("**Pasar**"). Emas tersebut, yang harus disimpan terlebih dahulu di Pengelola Penyimpanan Emas, harus memenuhi kriteria berikut: 1) Harus memiliki kadar emas minimum 99,9%; 2) Harus memiliki sertifikat yang mencakup kode seri emas, logo, dan berat; 3) Harus tersedia dalam satuan berat standar dalam gram ("**g**"), yaitu 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 250 g, 1.000 g dan/atau satuan gram lainnya, yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Pasar; dan 4) Tidak sedang dalam status dijaminkan, sengketa, atau bersumber dari tindak pidana apa pun, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Pedagang Fisik Emas Digital ("**Pedagang**") dan/atau Peserta Emas Digital.
- Dengan tetap mempertahankan mekanisme transaksi yang tersedia melalui pasar (yaitu transaksi melalui Bursa Berjangka Emas Digital atau Pedagang), Peraturan baru tersebut kini mengelompokkan Pedagang ke dalam dua kategori berdasarkan modal, masing-masing dengan tingkat modal disetor minimum dan saldo modal akhir yang harus dipenuhi. Klasifikasi ini dijabarkan sebagai berikut: 1) Pedagang Tipe A: modal disetor minimum sebesar Rp. 100 miliar dan saldo modal akhir yang harus dipertahankan pada level setidaknya Rp. 50 miliar; dan 2) Pedagang Tipe B: modal disetor minimum sebesar Rp. 50 miliar dan saldo modal akhir yang harus dipertahankan pada level setidaknya Rp. 25 miliar.
- Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi/Bappebti untuk mengenakan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran, dan/atau pencabutan izin usaha.

59. Keputusan Menteri Perdagangan No. 1640 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Tanggal Berlaku: 11 Juli 2025 – 31 Juli 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menguraikan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang berlaku untuk total produk konsentrat tembaga Tahun 269, sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Lampiran Keputusan. Harga ini berkisar antara US\$ 1.548,49/WE hingga US\$ 7.633,03/WE.

Layanan Transportasi dan Logistik

60. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 7 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor No. PM 87 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, Dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan

Tanggal Berlaku: 11 Juli 2025

Ringkasan:

- Peraturan Menteri Perhubungan ini pada intinya mengubah ketentuan yang sebelumnya berlaku dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 87 tahun 2021 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan dengan menyelaraskan ketentuan tersebut dengan *Annex I International Civil Aviation Organization (ICAO)*.
- Peraturan baru ini menguraikan lima aspek inti yang secara khusus berkaitan dengan persyaratan lisensi, rating, pelatihan, dan kecakapan personel navigasi penerbangan yang disebutkan di atas ("**Personel**"). Aspek tersebut diuraikan sebagai berikut: 1) Persyaratan bagi Personel; 2) Lisensi dan rating Personel; 3) Validasi lisensi Personel yang diterbitkan negara lain; 4) Jenis pendidikan dan pelatihan Personel; dan 5) Kewenangan dan kewajiban pemegang lisensi dan rating bagi Personel.

61. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 40 tahun 2025 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Port State Measures

Tanggal Berlaku: 9 Juli 2025

Ringkasan:

- Sebelumnya, berdasarkan kerangka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (“**Menteri**”) No. 52/KEPMEN-KP/2020 (“**Keputusan 52/2020**”) yang kini telah dicabut, pelabuhan-pelabuhan berikut ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan *port state measures*, sesuai dengan upaya yang ditujukan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan: 1) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (Jakarta); 2) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung; 3) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus; dan 4) Pelabuhan Umum Benoa.
- Namun, berdasarkan Keputusan baru ini, daftar pelabuhan yang ditetapkan sebagai *port state measures* telah diperluas menjadi sembilan pelabuhan dengan memasukkan pelabuhan-pelabuhan berikut ini ke dalam daftar *port state measure*: 1) Pelabuhan Umum Tanjung Perak (Surabaya); 2) Pelabuhan Umum Belawan (Medan); 3) Pelabuhan Umum Makassar (Makassar); 4) Pelabuhan Umum Panjang (Bandar Lampung); dan 5) Pelabuhan Umum Marunda (Jakarta Utara).

62. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SE-DJPU 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerbitan Pas Bandar Udara untuk Petugas Protokoler (Perwakilan Instansi/Entitas)

Tanggal Berlaku: 10 Juli 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran ini memuat serangkaian panduan bagi penerbit pas bandar udara dalam proses penerbitannya, termasuk klarifikasi mengenai pihak-pihak yang dikategorikan memenuhi syarat untuk menerima pas. Secara spesifik, pihak-pihak tersebut meliputi personel yang ditugaskan untuk membantu petugas selama pelaksanaan kegiatan tertentu di bandara dan yang bekerja untuk lembaga tertentu (misalnya kementerian, lembaga, dan kepolisian).
- Surat Edaran ini juga menetapkan area-area tertentu di dalam bandar udara yang dapat diakses (misalnya daerah kedatangan domestik dan internasional, pos pemeriksaan keamanan, dan ruang tunggu keberangkatan domestik dan internasional). Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa akses ke area kedatangan dan keberangkatan internasional memerlukan persetujuan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh otoritas imigrasi.

63. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 21 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pelaksanaan Pengedokan Sesuai Jadwal Untuk Kapal Angkutan Penyeberangan

Tanggal Berlaku: 11 Juli 2025

Ringkasan:

- Pemilik dan operator kapal angkutan penyeberangan yang sertifikasi kapalnya jatuh dalam waktu tiga bulan sebelum batas waktu docking yang dijadwalkan wajib memastikan docking mereka dilaksanakan tepat waktu dan tanpa penundaan. Dalam hal ini, pemilik dan operator kapal angkutan penyeberangan tersebut juga diwajibkan untuk menerapkan daftar pemeriksaan pembaharuan kapal penumpang selama docking kapal.
- Perlu diperhatikan pula, apabila kapal angkutan penyeberangan akan digunakan pada saat operasi angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, maka harus dilakukan docking terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Pemilik dan operator kapal angkutan penyeberangan yang terbukti melanggar salah satu kewajiban di atas akan dikenakan sanksi administratif.

64. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.796/AL.308/DJPL Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Surat Keterangan Tanpa Dipandu (*Pilot Exemption*) bagi Nakhoda Yang Mengoperasikan Kapal Angkutan Penyeberangan

Tanggal Berlaku: 11 Juli 2025

Ringkasan:

- Pada dasarnya, surat keterangan tanpa sertifikat pemanduan ("***Pilot Exemption***") dapat diterbitkan kepada nakhoda kapal angkutan penyeberangan ("**Kapal**") dengan ukuran minimal 500 *Gross Tonnage* ("**GT**") di perairan pandu yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Dalam hal ini, surat keterangan *Pilot Exemption* tersebut akan diterbitkan kepada nakhoda yang memiliki kompetensi memadai dan mampu memenuhi berbagai persyaratan terkait pelaksanaan tugas khusus pada kapal tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- Tata cara penerbitan surat keterangan *Pilot Exemption* yang disebutkan di atas diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan ini. Pada intinya, tata cara penerbitan sertifikasi mencakup aspek-aspek berikut: 1) Proses penerbitan; 2) Kriteria penerima yang memenuhi syarat; 3) Kriteria Kapal yang memenuhi syarat; 4) Pertimbangan terkait penerbitan surat keterangan *Pilot Exemption*; dan 5) Sanksi administratif yang berlaku atas ketidakpatuhan.
- Surat keterangan *Pilot Exemption* yang telah diterbitkan akan tetap berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang, dengan ketentuan bahwa nakhoda dan Kapal yang bersangkutan masih memenuhi syarat untuk mendapatkan surat keterangan tersebut.

Lain-Lain

65. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tanggal Berlaku: 18 Juni 2025

Ringkasan:

- Pada dasarnya, dana bantuan keuangan yang tersedia bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ("**TPKS**") berbentuk kompensasi ("**Bantuan Keuangan**"), harus diberikan dalam bentuk tunai dan dapat bersumber dari sumber dana yang sah dan tidak mengikat (misalnya filantropi, masyarakat, individu, program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan). Bantuan Keuangan harus digunakan sebagai ganti rugi dalam bentuk restitusi yang kurang dibayarkan (yaitu ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga yang relevan berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat untuk kerugian materiel dan/atau imateriel yang dialami oleh korban atau ahli warisnya) kepada korban TPKS dan juga dapat digunakan untuk membiayai upaya pemulihan.
- Restitusi yang dijelaskan di atas harus diberikan dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak tanggal penerimaan salinan putusan pengadilan atau keputusan yang relevan. Dalam hal ini, jaksa harus menyampaikan salinan putusan pengadilan yang menetapkan perintah restitusi kepada terpidana, korban, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ("**LPSK**") dalam waktu tujuh hari sejak menerima salinan putusan pengadilan tersebut.
- Jika terpidana tidak mampu membayar restitusi yang diwajibkan, maka jaksa penuntut umum harus memberitahukan LPSK untuk meminta pembayaran restitusi yang belum dibayar kepada korban melalui Bantuan Keuangan dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut oleh LPSK.
- Terkait pendanaan pemulihan korban TPKS melalui Bantuan Keuangan secara khusus, Peraturan ini menegaskan bahwa pendanaan tersebut harus diberikan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh korban, keluarga korban, atau kuasanya. Setelah menerima permohonan tersebut, LPSK akan melakukan penilaian terhadap hal-hal berikut: 1) Jenis pemulihan yang dibutuhkan oleh korban yang tidak termasuk dalam perhitungan restitusi; 2) Upaya pemenuhan hak pemulihan korban melalui program yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah terkait, serta oleh pemerintah daerah; dan 3) Ketersediaan Bantuan Keuangan.

66. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025_tentang Pengasuransian Barang Milik Negara

Tanggal Berlaku: 14 Juli 2025

Ringkasan:

- Dengan tetap mempertahankan ketentuan pokok mengenai asuransi Barang Milik Negara ("**BMN**") yang sebelumnya tercantum dalam kerangka Peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK.06/2019 ("**Peraturan 97/2019**") yang kini telah dicabut, Peraturan baru ini menegaskan bahwa BMN tetap dapat diasuransikan, tetapi harus dalam kondisi baik atau hanya rusak ringan, serta memenuhi kriteria berikut: 1) Berdampak pada pelayanan umum apabila rusak atau hilang; 2) Menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan; 3) Berdampak pada proses optimalisasi BMN yang melibatkan pihak/instansi lain; dan/atau 4) Kriteria lain, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait.
- Meskipun sebelumnya Peraturan 97/2019 hanya mengatur BMN berupa bangunan sebagai objek yang dapat diasuransikan, Peraturan baru ini telah mengubah daftar objek BMN yang dapat diasuransikan menjadi BMN Program dan Non-Program. Klasifikasi yang terakhir diperuntukkan bagi BMN yang awalnya tidak direncanakan untuk diasuransikan dan meliputi BMN *mandatory*, luar negeri, dan opsional.
- Pihak-pihak yang dapat memberikan asuransi BMN adalah: 1) Konsorsium (khusus BMN Program); 2) Perusahaan Asuransi; 3) Perusahaan Asuransi Syariah; dan 4) Perusahaan Asuransi Luar Negeri (kategori ini diperuntukkan bagi BMN Non-Program yang ditetapkan sebagai BMN Luar Negeri dan penetapan tersebut hanya diperbolehkan apabila perusahaan asing yang bersangkutan telah diakui berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di negaranya).
- Terkait klaim asuransi BMN, Peraturan ini menegaskan bahwa klaim dapat diselesaikan oleh penyedia jasa asuransi, baik untuk BMN Program maupun Non-Program, dengan bentuk-bentuk sebagai berikut: 1) Perbaikan kerusakan; 2) Pembangunan kembali; 3) Penggantian; 4) Uang tunai; dan/atau 5) Bentuk penyelesaian lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Lebih lanjut, khusus untuk BMN Preferen yang premi asuransinya bersumber dari dana bersama, klaim asuransi BMN harus diselesaikan oleh penyedia jasa asuransi BMN Program dalam bentuk uang tunai.

67. Peraturan Menteri Pariwisata No. 2 Tahun 2025 tentang Satu Data Bidang Pariwisata

Tanggal Berlaku: 10 Juli 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mengklasifikasikan data ke dalam dua kategori utama, yaitu data berdasarkan representasi keadaan sebenarnya dan data berdasarkan bidang informasi pariwisata. Data berdasarkan representasi keadaan sebenarnya meliputi: 1) Data statistik; dan 2) Data geospasial.

- Sistem Satu Data harus diimplementasikan di sektor pariwisata oleh pihak-pihak berikut: 1) Walidata; dan 2) Produsen Data. Selain itu, kedua pihak ini harus memanfaatkan Forum Satu Data di sektor pariwisata sebagai platform komunikasi dan koordinasi. Forum ini diselenggarakan untuk berbagai tujuan (misalnya, identifikasi dataset yang akan ditetapkan sebagai data prioritas).

68. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.04-01 Tahun 2025_tentang Percepatan Pengesahan Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Yayasan Yang Bergerak Dalam Kegiatan Makan Bergizi Gratis.

Tanggal Berlaku: 28 Mei 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran ini secara resmi menambahkan “Makanan Bergizi Gratis” ke dalam daftar kegiatan yang terdapat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (“**SABH**”) dan berlaku bagi yayasan yang ingin berpartisipasi dalam program Makanan Bergizi Gratis (“**MBG**”). Sehubungan dengan hal ini, notaris dan pengguna layanan SABH terkait yang ingin menjadi mitra program MBG diwajibkan untuk mengklik opsi “Makanan Bergizi Gratis” di SABH saat mengajukan permohonan pengesahan yayasan.
- Selain itu, notaris juga diwajibkan mengisi beberapa formulir dan mengklik “Makanan Bergizi Gratis” di bagian kegiatan terkait saat mengajukan permohonan pengesahan pendirian yayasan atau perubahan anggaran dasar yayasan.

69. Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia Nomor 6151 Tahun 2025_tentang Pedoman Pemberlakuan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024_tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Pengawasan Secara Terintegrasi

Tanggal Berlaku: 3 Juni 2025

Ringkasan:

- Kewajiban penyampaian pemberitahuan awal dalam bentuk *prior notice*, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Peraturan Nomor 14 Tahun 2024_ (“**Peraturan 14/2024**”) untuk Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (“**HPHK**”) akan diterapkan secara bertahap. Sehubungan dengan hal tersebut, impor yang saat ini tidak disertai *prior notice* tidak akan ditolak di tempat pemasukan. Namun, tindakan karantina akan tetap diterapkan melalui *profiling* dan pembinaan bagi pelaku usaha terkait.

- Saat ini, belum semua negara bekerja sama dengan Indonesia terkait ketentuan spesimen tanda tangan dan sertifikat kesehatan hewan, maupun sertifikat sanitasi bagi produk hewan. Oleh karena itu, terhadap semua media pembawa HPHK akan tetap dilaksanakan tindakan karantina